

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Nomor : 288 Tahun 2010

TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATFHAL (RA), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Kelembagaan Raudhatul Atfhal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) maka dipandang perlu untuk menertipkan Nomor induk Statistik (NIS);
- b. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi terhadap Raudhatul Atfhal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Statistik dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
3. Undang-undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keduaidukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 381 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Dirjen Kelembagaan Agama Islam;

Memperhatikan:

1. Hasil Sosialisasi Pemberian Nomor Statistik Baru yang di laksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 28 April 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATFHAL (RA), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010

Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Raudhatul Atfhal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III keputusan ini;

Kedua : Kepada setiap Raudhatul Atfhal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) agar menggunakan Nomor Statistik yang baru dan tidak memakai lagi Nomor Statistik yang lama.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Surat Keputusan ini d'sampaikan kepada Raudhatul Atfhal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 26 Mei 2010

Kepala


Drs. H. SYAFRUDDIN
NIP. 150157167

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Gubernur Riau
3. Kepala Bappeda Propinsi Riau
4. Bupati Kuantan Singingi
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kepala RA/Madrasah yang bersangkutan.
10. Ketua Yayasan/Badan Pengelola yang bersangkutan

Lampiran II : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 288 Tahun 2010

Tentang

Penetapan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI)

NO URUT	NOMOR STATISTIK	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	ALAMAT
1.	111.1.14.09.0001	MI Negeri Pangean	Pasar Baru Kec. Pangean
2.	111.2.14.09.0001	MI Swasta Muhamadiyah Sungai Pinang	Sungai Pinag Kec. Hulu Kuantan
3.	111.2.14.09.0002	MI Swasta Muhamadiyah Pebaun	Pebaun Kec. Kuantan Mudik
4.	111.2.14.09.0003	MI Swasta Sirajhutulibin	Simpang Raya Kec. Singingi Hilir
5.	111.2.14.09.0004	MI Swasta Tarbiyah Islamiyah Pangean	Pasar Baru Kec. Pangean
6.	111.2.14.09.0005	MI Swasta Babussalam Seberang Cengar	Seberang Cengar Kec. Kuantan Mudik
7.	111.2.14.09.0006	MI Swasta Darul Iman	Muara Lembu Kec. Singingi
8.	111.2.14.09.0007	MI Plus Ulil Albab	Palau Panjang Hilir Kec. Inaman

Teluk Kuantan, 26 Mei 2010

Kepala


DRS. H. SYAFRUDDIN
NIP. 150197167